

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *TAX HAVEN* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Regita Alya Casta¹; Juita Tanjung²

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan^{1,2}

Email : regitaalyaa23@gmail.com¹; Tanjung.juita18@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 hingga 2023. Faktor yang diuji mencakup transfer pricing, good corporate governance (diukur melalui kepemilikan manajer dan institusional), serta pemanfaatan negara bebas pajak. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kajian ini mengandalkan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan serta tahunan perusahaan. Teknik purposive sampling digunakan dalam pemilihan sampel, sesuai dengan tujuan penelitian. Data diolah melalui analisis statistik deskriptif, pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis. Temuan ini mengindikasikan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, meskipun dampaknya kecil. Di sisi lain, kepemilikan saham oleh manajer memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa semakin besar saham yang dimiliki manajer, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Di sisi lain, meskipun pemanfaatan negara bebas pajak dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, pengaruh ini tidak signifikan. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan perpajakan dan meningkatkan penerapan tata kelola yang lebih baik, dengan tujuan mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan multinasional.

Kata kunci : Penghindaran Pajak; *Transfer Pricing*; *Good Corporate Governance*; *Tax Haven Country*

ABSTRACT

The research is to identify the variables that affect tax avoidance practices in multinational company registered in Indonesia Stock Exchange (IDX) in a 2019 to 2023 period. The factors tested include transfer pricing, good corporate governance (measured through manager and institutional ownership), and utilization of tax havens. Using a quantitative approach, this study relies on secondary data taken from the company's financial and annual reports. The purposive sampling technique is used in the selection of samples, in accordance with the research objectives. The data is processed through descriptive statistical analysis, normality testing, multicollinearity, autocorrelation, multiple linear regression, and hypothesis testing. The findings indicate that transfer pricing negatively affects tax avoidance, although the impact is small. On the other hand, share ownership by managers has a positive and significant effect, which indicates that the greater the shares owned by managers, the more likely the company is to engage in tax avoidance. On the other hand, although utilization of tax havens and institutional ownership have a negative effect on tax avoidance, this effect is not significant. These findings provide recommendations for the government to

strengthen tax policies and improve the implementation of better governance, with the aim of reducing tax avoidance practices in multinational companies.

Keywords : Tax Avoidance; Transfer Pricing; Good Corporate Governance; Tax Haven Country

PENDAHULUAN

Sumber utama pendanaan pemerintah untuk pertumbuhan, termasuk kereta cepat, infrastruktur jalan tol, dan proyek-proyek penting lainnya, adalah pajak. Pajak diharapkan dibayar oleh pembayar pajak, termasuk orang dan organisasi perusahaan, sebagai tanggung jawab hukum yang memaksa untuk mendanai kebutuhan pemerintah (Kausarina *et al.*, 2021). Namun, pajak sering kali dipandang oleh perusahaan sebagai beban yang menurunkan laba bersih. Oleh karena itu, Perusahaan multinasional sering menggunakan penghindaran pajak untuk mengurangi kewajibannya (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022).

Menggunakan celah hukum dalam undang-undang perpajakan untuk menurunkan kewajiban pajak dikenal sebagai penghindaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Masalah ini telah menyebar ke seluruh dunia, terutama di kalangan perusahaan multinasional yang mengeksploitasi variasi tarif pajak antar negara. *Transfer pricing* dan eksploitasi negara suaka pajak merupakan taktik yang umum dilakukan (Novriyanti & Wahana, 2020). Penetapan harga dalam transaksi pihak berelasi yang mungkin berbeda dari harga pasar yang wajar sesuai dengan kebutuhan grup dikenal sebagai *transfer pricing* (PER-32/PJ/2011; OECD).

OECD mengatakan harga transfer adalah harga yang digunakan untuk transaksi antara anggota grup perusahaan multinasional. Harga ini dapat menyimpang dari harga pasar yang wajar jika digunakan untuk kepentingan grup. Dampak dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak telah menjadi subyek dari temuan penelitian yang saling bertentangan. Sementara Oktafia & Sicillia, (2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berdampak pada penghindaran pajak, Sari & Kurniato, (2022) menemukan bahwa *transfer pricing* memiliki dampak yang cukup besar.

Dengan penggunaan sistem manajemen yang efisien, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) berusaha untuk menjamin bahwa manajemen bisnis beroperasi secara efektif dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (Quinta & Alvenina, 2021). Hasil dari penelitian sebelumnya mengenai dampak GCG terhadap penghindaran pajak masih saling bertentangan. GCG berdampak pada penggelapan

pajak, menurut Khairunnisa *et al.*, (2023) sedangkan Manurung & Hutabarat, (2020) menyatakan bahwa GCG tidak memiliki dampak yang nyata terhadap penggelapan pajak. Untuk memastikan bahwa manajemen bisnis beroperasi secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tata kelola perusahaan yang baik, atau GCG, sangatlah penting. Ukuran utama yang digunakan dalam konteks ini untuk mengevaluasi penggunaan GCG adalah kepemilikan institusional dan manajemen.

Kepemilikan saham oleh manajemen bisnis yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis dikenal sebagai kepemilikan manajerial. Menurut penelitian P. A. Sari, (2020) penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh kepemilikan manajemen. Namun, menurut Ambarwati & Nurhayati, (2024), kepemilikan manajemen memiliki dampak yang kecil terhadap penghindaran pajak. Istilah "kepemilikan institusional" menggambarkan bagaimana organisasi keuangan seperti perusahaan asuransi, reksadana, dan dana pensiun memiliki saham. Meskipun H. W. N. Sari, (2023) menyatakan bahwa pengaruhnya tidak terlalu besar, penelitian Afrika, (2021) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional berdampak pada penghindaran pajak.

Istilah "surga pajak" merujuk pada negara yang menawarkan kebijakan perpajakan dengan tarif rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali. Tax haven adalah negara yang merancang kebijakan untuk menarik perusahaan atau individu dengan menawarkan pembebasan atau pengurangan pajak. (Hendrylie *et al.*, 2023). Mawardi, (2020) menyatakan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh penggunaan *tax haven*. Namun, menurut Wijaya & Rahayu, (2021) *tax haven* tidak berdampak pada penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *tax haven* sering diasosiasikan dengan strategi penghindaran pajak, pengaruhnya tidak selalu konsisten dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

Salah satu contoh penghindaran pajak melalui *transfer pricing* adalah kasus PT Adaro Energy Tbk. Sepertinya perusahaan mengalihkan banyak uang ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah, yang menghasilkan tagihan pajak yang lebih rendah dari yang diharapkan. Kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional dapat menyalahgunakan undang-undang internasional (Hariana, 2022). Studi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana *transfer pricing*, *good corporate governance*,

dan penggunaan suaka pajak memengaruhi penghindaran pajak perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2023. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah bidang pengetahuan di dunia akademis dan membantu pemerintah membuat undang-undang pajak yang lebih masuk akal.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dalam hubungan keagenan, prinsipal atau pemilik, menunjuk agen untuk melakukan pekerjaan atas nama prinsipal. Prinsipal juga memberi agen wewenang untuk membuat keputusan. Tidak ada jaminan bahwa agen akan berperilaku dengan cara yang paling baik untuk melayani kepentingan prinsipal karena masing-masing pihak bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri (Wijaya & Rahayu, 2021).

Kesulitan untuk memotivasi agen untuk berperilaku dengan cara yang memaksimalkan kesejahteraan prinsipal adalah masalah keagenan yang muncul. Terdapat tiga kategori biaya keagenan, yaitu sebagai berikut:

a. *Monitoring Cost*

Monitoring cost yaitu pengeluaran biaya oleh prinsipal guna melakukan pemantauan agen. Biaya ini mencakup pengeluaran guna melakukan pengukuran, pemantauan, serta pengendalian tindakan agen.

b. *Bonding Cost*

Bonding cost adalah pengeluaran yang ditujukan untuk mengikat agen agar mereka tetap berkomitmen dan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

c. *Residual Loss*

Residual loss merupakan kerugian yang dialami prinsipal akibat perilaku agen yang tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan prinsipal.

Penghindaran Pajak

Menurut Wanda & Halimatusadiah, (2021) seorang wajib pajak dapat menggunakan penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan mengurangi beban pajak mereka secara legal dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Strategi ini dipandang legal karena tidak bertentangan dengan hukum yang ada, meskipun bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Di Indonesia, *tax avoidance* diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan yang

berlaku. Secara esensial, *tax avoidance* adalah pemanfaatan celah-celah dalam hukum pajak, seperti pengecualian atau pengurangan yang diizinkan, dengan demikian jumlah pajak yang wajib dilakukan pembayaran jadi lebih kecil.

Menurut OECD, *tax avoidance* didefinisikan sebagai cara yang dilaksanakan oleh entitas pajak guna menekan beban pajak yang wajib dilakukan pembayaran. Meskipun secara teknis tidak menentang hukum, praktik ini sering kali bertentangan dengan tujuan utama dari peraturan perpajakan itu sendiri. Artinya, meskipun tindakan tersebut legal, *tax avoidance* seringkali melawan semangat atau maksud dari kebijakan pajak yang dirancang untuk memastikan distribusi beban pajak yang adil.

Transfer Pricing

Menurut Dewi *et al.*, (2023) *Transfer pricing* adalah praktik di mana perusahaan menetapkan harga dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai keterkaitan istimewa, seperti anak perusahaan atau entitas lain dalam satu grup perusahaan. Namun, seiring perkembangannya, *transfer pricing* tidak lagi terbatas pada transaksi internal dalam satu perusahaan. Praktiknya kini melibatkan interaksi antara beberapa perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, yang dikenal sebagai *inter-company transfer pricing*. Dalam skema ini, perusahaan multinasional dapat menetapkan harga untuk produk atau jasa yang diperdagangkan antar cabang atau entitas berbeda yang beroperasi di negara yang berlainan.

Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan alokasi pendapatan dan beban pajak di berbagai yurisdiksi, sering kali untuk memanfaatkan perbedaan kebijakan perpajakan antar negara, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pengelolaan keuntungan global (Wahyudi & Fitriah, 2021). Meskipun metode ini dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengoptimalkan alokasi pendapatan antar divisi atau negara, praktik ini sering kali memicu kontroversi karena dapat digunakan untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan perbedaan kebijakan perpajakan antar negara.

Menurut teori agensi, konflik kepentingan dapat muncul diantara pemilik (prinsipal) serta manajemen (agen) ketika manajemen memanfaatkan *transfer pricing* guna mengecilkan pajak dengan melakukan pengalihan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*). Maka, praktik *transfer pricing* secara strategis dilakukan untuk memperoleh keuntungan perpajakan yang signifikan, sebagaimana disimpulkan

dalam penelitian Sari and Kurniatio (2022) dan Madani & Djohar (2024) yang menemukan bahwa *transfer pricing* membantu menghindari pajak. Dengan mempertimbangkan penjelasan ini, hipotesis 1 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : *Transfer pricing* memberi dampak positif pada praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan Manajerial

Menurut Risani & Purwantini, (2023) kepemilikan manajerial merujuk pada keadaan di mana manajer memiliki saham dalam perusahaan, sehingga mereka juga berfungsi sebagai pemegang saham. Kepemilikan ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, mendorong manajer bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Namun, kepemilikan manajerial juga memiliki potensi risiko ketika kepentingan pribadi manajer semakin dominan. Seiring meningkatnya kepemilikan saham oleh manajer, prioritas mereka untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, termasuk melalui penghindaran pajak, cenderung meningkat. Dalam konteks ini, manajer sering memanfaatkan laba yang meningkat untuk melaksanakan strategi penghindaran pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Meskipun tindakan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan, hal ini juga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan (H. W. N. Sari, 2023).

Kepemilikan manajerial dapat menjadi mekanisme penyelarasan antara kepentingan manajer dan pemegang saham, tetapi jika porsi kepemilikan saham manajer terlalu besar, risiko bahwa manajer memprioritaskan kepentingan pribadi mereka semakin tinggi. Dalam situasi seperti ini, tindakan penghindaran pajak sering kali menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menemukan keseimbangan dalam mengelola kepemilikan manajerial agar tujuan pengendalian risiko dan peningkatan kinerja tetap tercapai.

Teori keagenan mengungkapkan bahwa manajer bertanggung jawab besar dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan harus berusaha memaksimalkan keuntungan yang dilaporkan kepada pemilik. Hal ini menciptakan dua kepentingan berbeda: pemilik ingin memaksimalkan keuntungan, sementara manajer ingin mendapatkan imbalan yang besar (Widyastuti, 2018). Dalam penelitian P. A. Sari, (2020), ditemukan bahwa kepemilikan manajerial memberi dampak signifikan pada tindakan penghindaran pajak, menampilkan bahwa kepemilikan saham oleh manajer mendorong mereka untuk

menggunakan strategi perpajakan yang mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis 2 dapat diungkapkan dalam rumusan berikut:

H₂ : Kepemilikan Manajerial memberi dampak positif pada praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional

Menurut Risani & Purwantini, (2023), kepemilikan institusional mengacu pada saham yang dimiliki oleh institusi seperti reksa dana, asuransi, bank, dan lembaga lain yang beroperasi layaknya perusahaan. Lembaga-lembaga ini umumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen perusahaan karena insentif yang diberikan kepada mereka serta kemampuan yang lebih besar dalam mengawasi tindakan manajer. Kepemilikan institusional sering dimanfaatkan sebagai elemen penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mengingat kemampuannya untuk memberikan pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan manajer. Dengan pengawasan ini, risiko perilaku manajer yang merugikan perusahaan dapat diminimalkan.

Kepemilikan institusional juga berfungsi untuk mengurangi kemungkinan manajer menerapkan strategi penghindaran pajak yang berlebihan. Dalam situasi di mana laba perusahaan meningkat, manajer sering kali berusaha mengurangi beban pajak melalui penghematan biaya pajak (H. W. N. Sari, 2023). Oleh karena itu, peran kepemilikan institusional menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan risiko yang mungkin muncul.

Teori agensi menjelaskan keterkaitan kontrak diantara manajer (agen) serta pemilik perusahaan (prinsipal), di mana asimetri informasi sering terjadi karena manajer lebih memahami kondisi perusahaan daripada pemilik (Widyastuti, 2018). Ketidaksesuaian informasi ini dapat memicu konflik kepentingan dan menimbulkan biaya keagenan akibat perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Dalam penelitian H. W. N. Sari, (2023) dan Pulungan *et al.*, (2022) ditemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memberi dampak signifikan pada penghindaran pajak, yang menampilkan bahwa kepemilikan jenis ini tidak mendorong praktik penghindaran pajak. Dari penjelasan tersebut, hipotesis 3 dapat dijabarkan dalam bentuk berikut:

H₃ : Kepemilikan Institusional memberi dampak negatif pada praktik penghindaran pajak.

Tax Haven Country

Tax haven country yaitu negara-negara yang bisa membiayai layanan publik mereka sendiri meskipun memberlakukan tarif pajak penghasilan yang sangat rendah, bahkan mendekati nol atau tarif yang sangat minimal. Negara-negara ini biasanya menarik perusahaan multinasional dan individu kaya dengan menawarkan kebijakan pajak yang sangat menguntungkan. Hal ini membuat mereka menjadi pusat tujuan utama untuk strategi penghindaran pajak global, di mana perusahaan dapat mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah guna meringankan kewajiban pajak di negara asal mereka (Syahputri & Rachmawati, 2021).

Berdasarkan KMK No. 650/KM22K.04/1994 berikut adalah daftar negara *tax haven*: British Isle, Argentina, Bahama, Venezuela, British Virgin Island, Bahrain Balize, Cayman Island, Peru, El Savador, Channel Island, GreenseyBermuda, Cook Island, Estono, Hongkong, Liechtenstein, Lithuania, Makau, Muritius, Meksiko, Panama, Nederland Antiles, Channel Island Jersey, Nikaragua, Paraguay, Qatar, St. Lucia, Uruguay, Vanuatu, Saudi Arabia, Yunani, dan Zambia. Di Indonesia, *tax haven* dianggap sebagai negara yang memberikan perlindungan pajak atau mempunyai tarif pajak yang relatif lebih rendah dari Indonesia.

Dalam teori agensi, pemegang saham (prinsipal) mempekerjakan manajer (agens) untuk menjalankan perusahaan demi keuntungan mereka. Namun, manajer mungkin memiliki motivasi untuk memanfaatkan *tax haven* untuk mengurangi pajak perusahaan demi meningkatkan laba yang dapat mereka akses. Dalam penelitian Mawardi, (2020), Wardani & Setyahadi, (2024), dan Hendrylie *et al.*, (2023) bisa dilakukan pengambilan kesimpulan bahwa *tax haven* memberi dampak pada penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa keberadaan *tax haven* memberi peluang bagi perusahaan guna mengoptimalkan struktur pajak mereka serta meminimalkan pembayaran pajak yang seharusnya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hipotesis 4 dapat diungkapkan dengan rumusan berikut:

H₄ : *Tax Haven Country* memberidampak positif pada praktik penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada

(Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menganalisis data numerik untuk mengetahui bagaimana variabel berinteraksi satu sama lain. Ini dilakukan dengan menggunakan model kuantitatif. Laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sumber data yang digunakan.. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk menganalisis secara objektif dan terukur hubungan antar variabel dengan data yang mereka miliki saat ini. Jenis industri, kelengkapan laporan, dan periode pelaporan adalah kriteria pemilihan sampel dalam pendekatan *purposive sampling*.

Penelitian ini memanfaatkan aplikasi SPSS versi 30 untuk analisis data. SPSS digunakan untuk pengolahan dan analisis statistik data, yang mencakup pengujian hipotesis, analisis regresi berganda, dan uji asumsi klasik. Dengan bantuan SPSS, peneliti dapat mengevaluasi hubungan antar variabel secara akurat dan memperoleh hasil yang dapat diandalkan dalam mendukung temuan penelitian.

Penelitian ini mengukur pengaruh setiap variabel menggunakan berbagai indikator yang relevan. *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan, digunakan untuk menghitung variabel penghindaran pajak (Astuti, 2016). Rasio Piutang Usaha Pihak Berelasi terhadap Total Piutang adalah cara untuk menghitung harga transfer, yang menunjukkan seberapa banyak bisnis bertransaksi dengan pihak berelasi, terutama untuk tujuan penghindaran pajak. (Panjalusman *et al.*, 2018). Kepemilikan manajerial diukur melalui rasio antara total kepemilikan saham manajerial terhadap total saham beredar untuk mengetahui sejauh mana manajemen memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan Perusahaan (Risani & Purwantini, 2023). Kepemilikan institusional diukur menggunakan rasio antara total kepemilikan saham institusional terhadap total saham beredar untuk mengidentifikasi peran lembaga keuangan, seperti reksa dana, asuransi, dan dana pensiun, dalam struktur kepemilikan perusahaan (Risani & Purwantini, 2023). Sementara itu, variabel *tax haven country* diukur dengan variabel dummy, di mana perusahaan diberi nilai 1 bila mempunyai minimal dua entitas anak di wilayah tax haven yang diakui OECD, dan nilai 0 jika kurang dari dua. Pengukuran ini bertujuan untuk mengamati sejauh mana perusahaan memanfaatkan *tax haven* dalam struktur usahanya (Wijaya & Rahayu, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Tabel 1 berisikan kriteria subjek penelitian yang menjadi fokus dalam studi ini untuk memastikan bahwa sampel relevan dalam rangka penelitian dan dapat memberikan data yang representatif.

Analisis Statistik Deskriptif

Pada Tabel 2. variabel *transfer pricing* memiliki rata-rata 13,8351 dengan standar deviasi 20,89817, menunjukkan variasi yang besar dengan nilai minimum 0,00 dan maksimum 72,89. Kepemilikan manajerial memiliki rata-rata 7,8549 dan standar deviasi 18,60400, menunjukkan tingkat kepemilikan yang bervariasi dari 0,00 hingga 76,75. Kepemilikan institusional memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 52,1071 dengan standar deviasi 18,85566, mengindikasikan dominasi kepemilikan institusional di sebagian besar perusahaan, dengan nilai minimum 1,39 dan maksimum 85,49. Dengan rata-rata 0,5000 dan standar deviasi 0,50361, variabel *tax haven country* menunjukkan distribusi yang merata antara perusahaan yang memiliki maupun tidak memiliki anak perusahaan di negara *tax haven*. Sedangkan untuk variabel *tax avoidance*, rata-ratanya mencapai 25,9828 dengan standar deviasi 11,49056, menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah, meskipun nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 1,74 dan 79,28.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berlandaskan capaian uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 3., nilai $p\text{-value} > 0,05$, menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti guna melakukan penolakan hipotesis nol yang mengungkapkan bahwa residual dari model ini terdistribusi normal. Maka dari itu, bisa dilakukan penarikan kesimpulan bahwa residual model regresi ini mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berlandaskan capaian uji multikolinearitas pada Tabel 4., model menampilkan bahwa *transfer pricing* memiliki nilai tolerance sebesar 0,863 dan VIF 1,159, menampilkan tidak ada indikasi multikolinearitas yang signifikan. Kepemilikan manajerial memiliki nilai tolerance 0,364 serta VIF 2,746, juga menampilkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Kepemilikan institusional mempunyai nilai tolerance 0,332 serta VIF 3,014, yang menampilkan tidak ada kekhawatiran terkait

multikolinearitas. *Tax haven country* mempunyai nilai tolerance 0,904 serta VIF 1,106, yang menampilkan tidak terdapatnya masalah multikolinearitas. Secara keseluruhan, tidak ada variabel yang menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas yang serius, karena semua nilai tolerance > 0,1 serta VIF < 10.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil model summary yang disajikan pada Tabel 5., nilai *Durbin-Watson* adalah 1,695. Nilai ini berada diantara 1 dan 2, yang menunjukkan adanya kemungkinan autokorelasi positif, meskipun nilai ini tidak terlalu mendekati 0 atau 4. Secara umum nilai *Durbin-Watson* yang lebih mendekati 2 dianggap ideal, sehingga nilai ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit indikasi autokorelasi positif, pengaruhnya mungkin tidak terlalu signifikan.

Uji Heteroskedastisitas

Output Scatterplot, yang ditunjukkan pada Gambar 1, menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar sumbu Y pada nilai 0, baik di atas maupun di bawahnya, tanpa menunjukkan pola apa pun, seperti menyebar, melengkung, atau menyempit. Karena penyebaran yang acak ini menunjukkan bahwa varians error untuk setiap nilai variabel independen sama, masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan tidak terbukti. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai homoskedastisitas telah terpenuhi, yang berarti model regresi dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut karena distribusi error tidak memengaruhi hasil estimasi secara signifikan.

Regresi Linear Berganda

Menurut Tabel 6, hasil perhitungan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4.$$

$$Y = 29,979 + 0,043 X_1 + 0,376 X_2 - 0,118 X_3 - 2,739 X_4 + e$$

Nilai konstanta (α) sebesar 29,979 menunjukkan bahwa jika *transfer pricing*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *tax haven country* bernilai nol, maka *tax avoidance* berada pada angka 29,979. Koefisien *transfer pricing* ($\beta_1 = 0,043$) menunjukkan hubungan positif, artinya setiap kenaikan 1% pada *transfer pricing* akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,043. Kepemilikan manajerial ($\beta_2 = 0,376$) juga memiliki hubungan positif, di mana setiap kenaikan 1% akan meningkatkan *tax*

avoidance sebesar 0,376. Sebaliknya, kepemilikan institusional ($\beta_3 = -0,118$) memiliki hubungan negatif, artinya setiap kenaikan 1% pada kepemilikan institusional akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,118. Variabel *tax haven country* ($\beta_4 = -2,739$) juga menunjukkan hubungan negatif dengan pengaruh yang paling besar dibandingkan variabel lain, di mana setiap kenaikan 1% pada *tax haven country* akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 2,739. Hal ini mengindikasikan bahwa *tax haven country* memiliki dampak signifikan dalam menurunkan tingkat *tax avoidance*.

Uji Hipotesis

Uji T

Hanya variabel kepemilikan manajerial (X2) memberikan dampak positif secara signifikan pada pencegahan pajak, menurut hasil uji t (parsial) di Tabel 7. Ini ditunjukkan oleh t hitung mencapai 4,345, yang melebihi nilai t tabel 1,99444, dengan nilai signifikansi 0,001, yang kurang dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat mendorong penggunaan strategi penghindaran pajak yang lebih aktif. Sebaliknya, variabel biaya transfer (X1), kepemilikan institusional (X3) dan negara penghindaran pajak (X4) tidak ditemukan dampak yang signifikan pada strategi penghindaran pajak. T hitung yang diperoleh yaitu 0,861, -1,325, dan -1,351 lebih rendah dari t tabel 1,99444, dan signifikansi masing-masing 0,392, 0,190, dan 0,181 lebih tinggi dari 0,05.

. Oleh karena itu, hipotesis untuk *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan *tax haven country* ditolak, sedangkan hipotesis untuk kepemilikan manajerial diterima.

Uji ANOVA

Capaian uji ANOVA pada Tabel 8. menampilkan bahwa model regresi yang terdiri dari variabel independen (*transfer pricing*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta *tax haven country*) memiliki dampak yang signifikan pada variabel dependen (*tax avoidance*). Perihal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 18,781 dengan nilai signifikansi $< 0,001$, yang ada di bawah taraf Sig. 0,05. Maka dari, bisa dilakukan penarikan kesimpulan bahwa secara simultan, variabel independen pada model ini berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan dalam variabel *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi

Capaian uji koefisien determinasi pada Tabel 9. menampilkan bahwa nilai R Square yaitu 0,536. Perihal ini memberikan indikasi terdapatnya korelasi yang relatif kuat diantara variabel independen (*transfer pricing*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta *tax haven country*) mempunyai peranan 0,536 atau 53,6 secara bersamaan untuk bisa memberi penjelasan atau memaparkan variabel dependen (*tax avoidance*), sementara selebihnya 46,4 (100 - 53,6) diberi penjelasan oleh variabel lain

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan manajemen berhubungan positif dan signifikan dengan penghindaran pajak, sementara variabel transfer pricing, kepemilikan institusional, dan penggunaan negara bebas pajak memiliki hubungan negatif, meskipun tidak signifikan, dengan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh manajer, semakin besar pula kecenderungannya untuk menghindari pajak. Ini mencerminkan bahwa manajer yang juga pemegang saham cenderung berusaha mengoptimalkan keuntungan perusahaan, termasuk melalui strategi penghindaran pajak.

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran untuk penelitian masa depan. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas ukuran sampel dan mencakup perusahaan dari berbagai sektor industri, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih representatif dan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Periode penelitian juga perlu diperluas dengan mencakup data sebelum atau setelah tahun 2019–2023, sehingga dapat menangkap pengaruh perubahan kebijakan perpajakan atau faktor eksternal lainnya yang mungkin memengaruhi praktik penghindaran pajak. Selain itu, memasukkan variabel tambahan seperti transparansi bisnis, kebijakan fiskal negara asal, tingkat pengawasan dewan komisaris, atau budaya bisnis dapat meningkatkan pemahaman tentang komponen yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan perusahaan multinasional yang terdaftar di bursa efek di negara lain untuk mengidentifikasi perbedaan yang disebabkan oleh kebijakan perpajakan dan regulasi internasional. Ini akan memperluas wawasan tentang fenomena ini.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Variabel yang digunakan, seperti *transfer pricing*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *tax haven country*, mungkin belum mencakup seluruh faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan fenomena yang lebih kompleks. Periode penelitian yang relatif singkat, hanya mencakup beberapa tahun, juga menjadi keterbatasan karena mungkin tidak cukup untuk menangkap tren atau perubahan signifikan yang terjadi dalam jangka waktu lebih panjang. Pemilihan sampel dan interpretasi data yang berpotensi bias dapat mempengaruhi validitas serta keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian ini. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas dan mendalami pemahaman mengenai praktik penghindaran pajak di perusahaan multinasional, mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Ambarwati, P., & Nurhayati. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kebijakan utang terhadap penghindaran pajak. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 486–496. [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).486-496](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).486-496)
- Astuti, T. P. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–392. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan Tax Haven Country Sebagai Vraiabel Moderating. *Jurnal Revenue*, 4, 342–353. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1.269>
- Hariana, D. (2022). *Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing*. <https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>
- Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). Analisis Transfer Pricing dan Pemanfaatan Tax Haven Country terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional. *JAKPT*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.226>
- Kausarina, A., Nuraini, N., & Fitri, Y. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(2), 202–215. [10.24815/JIMEKA.V6I2.18541](https://doi.org/10.24815/JIMEKA.V6I2.18541)
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage , Profitabilitas , Good Governance pada Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

- Jurnal Economina*, 2, 2164–2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Madani, D. N., & Djohar, C. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Primer yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 92–109. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.7>
- Manurung, V. L., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Mediasi Likuiditas pada Perusahaan BUMN yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 478–487. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30275.2020>
- Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2018. *E-JRA*, 09(06), 119–133.
- Novriyanti, I., & Wahana, W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>
- Oktafia, R., & Sicillia, M. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Related Party Transaction Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. 2(2), 562–568. <https://doi.org/10.47233/jakbs.v2i2>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pulungan, M. H., & Yusra, M. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Likuiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 93–109. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6850>
- Quinta, F., & Alvenina, Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance pada Perusahaan Pertambangan. 87–106. <https://doi.org/10.37715/mapi.v2i2.1721>
- Risani, S., & Purwantini, A. H. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020]. *Prosiding University Research Colloquium*, 98–110. <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2209>
- Sari, H. W. N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–12. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Sari, I. R., & Kurniatio, C. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Scientific Journal of Reflection*, 5(4), 944–950. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.569>
- Sari, P. A. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, dan kepemilikan manajerial terhadap tindakan penghindaran pajak. In *Jurnal Penelitian, Pengembangan Ilmu Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 24, Issue 11). <https://ejournal.stieppi.ac.id/index.php/ji/article/view/60/47>
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan

- Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Applied Managerial Accounting*. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2864>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 0832(September), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud , Ukuran Perusahaan , Kepatuhan Perpajakan , dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 13(November), 388–401. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Riset Akuntansi*, 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>
- Wardani, R., & Setyahadi, M. M. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven , Thin Capitalization Dan Struktur Kepemilikan. *IJMA*, 5(2), 528–538. [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).528-538](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).528-538)
- Widyastuti, D. I. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Intitusional terhadap Penghindaran Pajak. *JIPAK*, 16(2), 245–264. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian 2019-2023.	103
2	Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian 2019-2023.	-24
3	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan.	-36
4	Perusahaan yang tidak memanfaatkan negara-negara dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak.	-29
	Jumlah Sampel Perusahaan	14
	Tahun Pengamatan	5
	Jumlah Sampel dalam Periode Penelitian	70

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANSFER PRICING	70	,00	72,89	13,8351	20,89817
KEPEMILIKAN MANAJERIAL	70	,00	76,75	7,8549	18,60400
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	70	1,39	85,49	52,1071	18,85566

TAX HAVEN COUNTRY	70	,00	1,00	,5000	,50361
TAX AVOIDANCE	70	1,74	79,28	25,9828	11,49056
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data Diolah SPSS 30

Tabel 3. Uji Normalitas

N		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^a , ^b		70
	Mean	,0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	7,82597768
	Absolute	,099
Test Statistic	Positive	,094
	Negative	-,099
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,099

Sumber: Data Diolah SPSS 30

Tabel 4. Uji Multikolinearitas


Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	<,001		
a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE			
TRANSFER PRICING	,392	,863	1,159
KEPEMILIKAN MANAJERIAL	<,001	,364	2,746
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	,190	,332	3,014
TAX HAVEN COUNTRY	,181	,904	1,106

Sumber: Data Diolah SPSS 30

Tabel 5. Uji Autokorelasi

	1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
a. Predictors: (Constant), TAX HAVEN COUNTRY, TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL		,732 ^a	,536	,508	8,06318	1,695
b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE						

Sumber: Data Diolah SPSS 30



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Diolah SPSS 30.

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda
Sumber: Data Diolah SPSS 30.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		1	B	Std. Error			Beta	Tolerance
a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE	(Constant)		29,979	5,379		5,574	<,001	
	TRANSFER PRICING		,043	,050	,078	,861	,392	,863 1,159
	KEPEMILIKAN MANAJERIAL		,376	,086	,608	4,345	<,001	,364 2,746
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL		-,118	,089	-,194	1,325	,190	,332 3,014
	TAX HAVEN COUNTRY		-2,739	2,027	-,120	1,351	,181	,904 1,106

Tabel 7. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		1	B	Std. Error			Beta	Tolerance
a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE	(Constant)		29,979	5,379		5,574	<,001	
	TRANSFER PRICING		,043	,050	,078	,861	,392	,863 1,159
	KEPEMILIKAN MANAJERIAL		,376	,086	,608	4,345	<,001	,364 2,746
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL		-,118	,089	-,194	1,325	,190	,332 3,014
	TAX HAVEN COUNTRY		-2,739	2,027	-,120	1,351	,181	,904 1,106

TAX HAVEN COUNTRY	-2,739	2,027	-,120	1,351	,181	,904	1,106
-------------------	--------	-------	-------	-------	------	------	-------

Sumber: Data Diolah SPSS

Tabel 8. Uji ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE	1 Regression	4884,304	4	1221,076	18,781	<,001 ^b
	Residual	4225,969	65	65,015		
	Total	9110,273	69			
b. Predictors: (Constant), TAX HAVEN COUNTRY, TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL						

Sumber: Data Diolah SPSS 30

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1					
a. Predictors: (Constant), TAX HAVEN COUNTRY, TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	,732 ^a	,536	,508	8,06318	1,695

Sumber: Data Diolah SPSS 30